



P U T U S A N
Nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.BTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

STENLY BASTIAN TILAAAR, umur 31 tahun, Pekerjaan Sopir, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kel. Pakadoodan Lingk.II Kec. Maesa Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai ...**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

FEYBE MALAGE, Umur 27 tahun, Pekerjaan tiada, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kel. Manembo-Nembo Lingk. II RW. 03 Kec. Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2012 di bawah Register Nomor : 32/Pdt.G/2012/PN.BTG

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Bitung pada tanggal 15 Oktober 2001 sesuai Akte Perkawinan No. 599/Btg/2001;-----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kevin Oktavianus Tilaar, lahir di Bitung pada tanggal 13 Oktober 2002, sesuai Akte Kelahiran Nomor 1332/Ist/XI/Btg/2002;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;-----
4. Bahwa pada awal tahun 2006 Penggugat pergi bekerja di Kalimantan dan setiap 6 (enam) bulan sekali pulang itu berlangsung sampai awal tahun 2010, Penggugat sudah kembali kumpul dengan keluarga;-----
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok itu disebabkan karena Tergugat bekerja di klab malam (Pub) tanpa sepengetahuan Penggugat setelah Penggugat tahu dan melarang Tergugat bekerja di tempat yang menurut Penggugat tidak sepatutnya Tergugat bekerja disitu tapi Tergugat tetap bekerja;-----
6. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan rumah tangga bahkan Tergugat sering pergi dengan laki-laki lain;-----
7. Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menegur agar Tergugat tidak bekerja di klab malam tapi tetap Tergugat tidak mendengarkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengenai anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni bernama Kevin Oktavianus Tilaar, lahir di Bitung pada tanggal 13 Oktober 2002, tetapi dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa;-----

9. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi bahkan Tergugat meminta kesepakatan di hadapan pemerintah setempat tertanggal 18 Januari 2011, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan jalan perceraian;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 15 Oktober 2002 sesuai Akte Perkawinan No. 599/Btg/2001 terurai karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Kevin Oktavianus Tilaar lahir di Bitung pada tanggal 13 Oktober 2002, tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang telah dipersiapkan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER -----

Mohon keadilan-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah sesuai *re/aas* panggilan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 03 April 2012 untuk persidangan tanggal 10 April 2012 dan *re/aas* panggilan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 11 April 2011 untuk persidangan tanggal 17 April 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, maka perdamaian/mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 RBg jo PERMA No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, demikian pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir, padahal kepadanya telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap tidak berkehendak untuk mempertahankan hak-haknya;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat di depan persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 599/Btg/2001, tanggal 15 November 2001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Andrias Billy Andaki, diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat di hadapan Lurah Manembo-Nembo, tanggal 18 Januari 2011, diberi tanda P-2;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1332/Ist/XI/Btg/2002, tanggal 12 November 2002, atas nama Kevin Oktavianus Tilaar, diberi tanda P-3;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah secara berurutan sebagai berikut:-----

1. Saksi Elisabeth Paat menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIM Pniel Manembo-Nembo Bitung tanggal 15 Oktober 2001;----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kevin Oktavianus Tilaar, yang sekarang berusia 10 tahun, lahir di Bitung tanggal 13 Oktober 2002;-----
- Bahwa Penggugat pada awal tahun 2006 pergi bekerja di Kalimantan dan setiap 6 (enam) bulan sekali pulang;-----
- Bahwa pada tahun 2006, seorang laki-laki bernama Topan pernah datang ke rumah untuk menanyakan nomor telepon dari Penggugat untuk memberitahu, Tergugat sudah selingkuh dan tinggal serumah dengan sepupunya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali kepada Penggugat karena mempunyai laki-laki lain;-----

2. Saksi Elsy Tumiwa menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GMIM Pniel Manembo-Nembo Bitung tanggal 15 Oktober 2001;----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kevin Oktavianus Tilaar, yang sekarang berusia 10 tahun, lahir di Bitung tanggal 13 Oktober 2002;-----
- Bahwa Penggugat pada awal tahun 2006 pergi bekerja di Kalimantan dan setiap 6 (enam) bulan sekali pulang;-----
- Bahwa pada tahun 2006, seorang laki-laki bernama Topan pernah datang ke rumah untuk menanyakan nomor telepon dari Penggugat untuk memberitahu, Tergugat sudah selingkuh dan tinggal serumah dengan sepupunya;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon;-----
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau kembali kepada Penggugat karena mempunyai laki-laki lain;-----
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan selain mohon putusan Majelis Hakim; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah sesuai *relas* panggilan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 03 April 2012 untuk persidangan tanggal 10 April 2012 dan *relas* panggilan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Btg tanggal 11 April 2012 untuk persidangan tanggal 17 April 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, padahal terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 05 Oktober 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 599/Btg/2001 tertanggal 15 November 2001 putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :-----

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?-----
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Oktober 2001 yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pdt. A. Koloay, STh, hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 599/Btg/2001 tertanggal 15 November 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bitung Andrias Billy Andaki, SH (vide bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, sesuai Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;-----
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis setelah menikah, akan tetapi sejak tahun 2006, Penggugat pergi bekerja ke Kalimantan, sedangkan Tergugat tinggal menetap di Bitung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, yang adalah suami dan kepala keluarga bekerja di klub malam (pub/diskotik), setelah diketahui oleh Penggugat, Penggugat melarang bekerja tetapi larangan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat telah memiliki pria idaman lain, dan berdasarkan keterangan saksi Elisabeth Paat, seorang lelaki bernama Topan pernah datang dan meminta nomor telepon Penggugat untuk memberitahu perihal perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan saudara sepupunya;-----

Menimbang, bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan melalui handphone ataupun saat Penggugat balik dari Kalimantan, dan keadaan tersebut berlanjut tersebut sampai pada tahun 2010, Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan lelaki lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, kedua belah pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena terjadi cekcok terus menerus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a dan b, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka (2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni anak laki-laki bernama Kevin Oktavianus Tilaar yang dilahirkan pada tanggal 13 Oktober 2001 di Bitung, oleh karena anak tersebut belum dewasa dan memerlukan bimbingan dan pemeliharaan dari orang tuanya maka pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka (2) dan (3) telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat ketentuan dalam *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg) Stb 1927 No. 227, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 05 Oktober 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 599/Btg/2001 tertanggal 15 November 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa anak laki-laki Kevin Oktavianus Tilaar berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia menjadi dewasa;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bitung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 April 2012** oleh kami **H. Ahmad Shalihin, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Junita Beatrix Ma'i, SH** dan **Hasanudin, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jeanet B. Kalangit, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JUNITA BEATRIX MA'I, SH

H. AHMAD SHALIHIN, SH, MH

HASANUDIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JEANET B. KALANGIT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)